

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia tentang Prinsip HAM dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya dan fasilitas guna meningkatkan kualitas pelayanan berbasis HAM.

Pertama, implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang pada dasarnya telah dilaksanakan melalui perlakuan petugas yang mengedepankan sikap profesional, tidak diskriminatif, dan humanis terhadap warga binaan. Warga binaan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat, meskipun sedang menjalani pidana.

Kedua, pemenuhan hak-hak dasar narapidana telah diupayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi hak beribadah, pelayanan kesehatan, pemberian makanan yang layak, pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta mekanisme penyampaian keluhan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen institusional dalam menjamin perlindungan hak warga binaan.

Ketiga, peran petugas pemasyarakatan sangat menentukan dalam pelaksanaan prinsip HAM, terutama dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta membangun interaksi yang kondusif dengan warga binaan. Selain itu, mekanisme pengawasan

internal melalui kontrol dan evaluasi rutin serta pengawasan eksternal oleh pihak luar turut mendukung akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Keempat, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan perlindungan HAM, di mana faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah petugas dan keterbatasan sarana prasarana yang berdampak pada optimalisasi pelayanan dan pembinaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada:

5.2.1 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, khususnya dalam bentuk koordinasi lintas sektor, dukungan program pembinaan, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan program reintegrasi sosial. Dukungan ini penting untuk membantu optimalisasi pemenuhan hak-hak narapidana serta mendukung proses pembinaan yang lebih efektif.

5.2.2 Bagi Masyarakat dan Keluarga Warga Binaan

Masyarakat dan keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga binaan selama menjalani masa pidana. Peran keluarga sangat penting dalam menjaga stabilitas psikologis narapidana serta mendukung keberhasilan program pembinaan. Selain itu, masyarakat diharapkan memiliki

perspektif yang lebih humanis terhadap narapidana sebagai individu yang sedang menjalani proses pembinaan, sehingga proses reintegrasi sosial setelah bebas dapat berjalan dengan baik.

5.2.3 Bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Terkait

Aparat penegak hukum dan instansi terkait, khususnya Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran pengawas, diharapkan terus memperkuat sistem pengawasan, evaluasi, dan pembinaan terhadap lembaga pemasyarakatan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penambahan jumlah petugas, serta perbaikan sarana dan prasarana perlu menjadi perhatian guna mendukung implementasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia secara lebih optimal dan berkelanjutan.

5.2.4 Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya melalui studi komparatif antar lembaga pemasyarakatan atau dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat implementasi prinsip HAM secara lebih terukur. Selain itu, penelitian mendatang dapat menambahkan variabel lain seperti efektivitas program pembinaan atau tingkat kepuasan warga binaan terhadap pelayanan yang diberikan.